

---

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap	: M. Romdani, Lc., M.H
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pulau Nyiur, 02 Agustus 1992
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status Pernikahan	: Menikah
Alamat	: Jl. Danau Sirang, rt.01, kel. Pulau Nyiur

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 Pulau Nyiur (1998-2003)
2. MI Miftahul Huda Pulau Nyiur (2001-2006)
3. MTS Miftahussibyan Mandi Kapau (2006-2009)
4. MA Darussalam Martapura (2009-2013)
5. S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgafl Yaman (2014-2019)
6. S2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2022-2025)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Rudatul Banjariyin Al-Ahgaff (Kumpulan Mahasiswa Banjar Al-Ahgaff Yaman)
2. Anggota AMI Al-Ahgaff (Asosiasi Mahasiswa Indonesia)
3. Anggota LDNU KEC. Karang Intan

### **Prestasi dan pengalaman**

1. Juara 1 EBTANAS tingkat sekolah dasar 2003
2. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Karang-Intan cabang Tartil

3. Juara harapan pertama MTQ tingkat Kabupaten Banjar cabang Tartil
4. Juara 2 MTQ tingkat Kecamatan Karang-Intan cabang Tilawah anak-anak
5. Juara harapan ketiga MTQ tingkat Kabupaten Tanah Bumbu cabang Tilawah anak-anak

### **Karya Tulis**

1. Tahqiq Dan Takhrij Kitab “*Faddul Khitam A’n Maa’ni Irsyadil A’wam*” (Syekhul Islam Muhammad Bin Ali Bin Muhsin Alhubaisyi Assyafii) Tugas akhir untuk memenuhi persyaratan S1 Universitas Al-Ahgaff Yaman 2019.
2. Analisis Keabsahan Nikah Tahlil Dalam Perspektif Syekh Muhammad Sa’id Ramadân Al-Bûti (Pendekatan Hîlah Syar’iah Dan Maslahah Al-Mursalah) TESIS untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Antasari Banjarmasin 2025.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1	I	2	“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Q.S Al-Rum/30:21.
2	I	3	“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” Q.S Al-Nisa/4:34.
3	I	3	“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. Q.S Al-Nisa/4:35.
4	I	5	Mengabarkan akan kami abu nu'aim, menghadistkan akan kami Sufyan dari Abi kois dari huzail dari Abdullah, Dia berkata “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang di halalkan”. HR. Al-Darimi.
5	I	4	“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada

			dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. Q.S Al-Baqoroh/2:230.
<b>6</b>	<b>I</b>	<b>6</b>	“Mengkhabarkan akan kami Abu nua’im, menghadistkan akan kami Sufyan, daripada abi qais, daripada huzail, daripada Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang di halalkan”. HR. Al-Darimi
<b>7</b>	<b>I,II,III</b>	<b>11,30,33,88</b>	“Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah” Q.S Al-shad/38:44.
<b>8</b>	<b>I</b>	<b>19</b>	“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” Q.S Al-Nisa /4:3.
<b>9</b>	<b>I</b>	<b>20</b>	“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” Q.S Al-Nur /18:32.
<b>10</b>	<b>I</b>	<b>21</b>	“Menghadistkan akan kami Umar bin hapsin, Menghadistkan akan kami Abi, Menghadistkan akan kami Aa’masy, ia berkata: Menghadistkan akan daku Ibrahim, dari alqomah ia berkata: “dahulunya aku bersama Abdullah, maka menemui akan dia Ustman di mina, lalu ia berkata: “wahai ayah Abdurrahman sesungguhnya bagiku untukmu hajat maka keduanya menyepi, maka berkata Ustman: “apakah bagi kamu mau wahai ayahnya Abdurrahman pada bahwa kami

			<p>kawinkan akan engkau seorang perempuan yang bujang yang bisa mengingatkan akan engkau apa-apa yang adalah engkau ada mempunyai janji, maka manakala melihat Abdullah bahwa tidak ada baginya hajat kepada ini, ia pun mengisyaratkan kepadaku maka ia berkata: “ya alqomah, maka aku pun selesai kepadanya dan ia berkata: “apakah tidak sungguh jika engkau katakan yang demikian, sungguh telah berkata bagi kami nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam “Wahai para pemuda siapa yang mampu dari kalian untuk menikah maka hendak menikah, dan bagi yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa; bahwasanya berpuasa tersebut bisa menahan hawa nafsu”. HR. Bukhari.</p>
11	II	31	<p>“Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina" QS. Al-Baqarah /2:65.</p>
12	II	32	<p>“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” QS. Al-Baqarah /2:231</p>
13	II	38	<p>“Menghadistkan akan kami Sufyan, dari Amar dari thowus dari Ibnu Abbas, disebutkan bagi sayyidina Umar bahwasanya samurah- dan ia berkata pada suatu ketika telah sampai akan Umar bahwa samurah- ia menjual khomar, ia berkata: “mudah-</p>

			mudahan Allah membunuh semurah” bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Semoga Allah melaknat Yahudi, telah diharamkan lemak hewan atas mereka namun mereka memolesnya lalu menjualnya. HR. Bukhari-Muslim
<b>14</b>	<b>II</b>	<b>39</b>	“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik” QS. Al A’raf/7:163
<b>15</b>	<b>II,IV</b>	<b>43,51,110,118,121</b>	“Menghadistkan akan kami muhammad bin bassyar, menghadistkan akan kami abu âmir, dari zam’ah bin sholih, daripada salamah bin wahram, daripada I’krimah daripada ibnu abbas, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya”. HR. Ibnu majah
<b>16</b>	<b>II,IV</b>	<b>44,110</b>	“Dari hadist al-laist daripada masyrah bin haa’n daripada u’qbah bin a’mir, dan lafadznya: Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apa tidak kah aku kabarkan dengan domba yang dipinjamkan”. Mereka shahabat menjawab: ya, wahai Rasulullah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Yaitu seorang Muhallil; Allah melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya.HR.
<b>17</b>	<b>II,IV</b>	<b>44,110</b>	: “Ibnu numair daripada mujalid daripada amir daripada jabir, ia berkata: berkata umar beliau berkata: “Demi Allah tidak lah didatangkan dengan seorang Muhalill orang yang di halalkan untuk nya; kecuaali aku akan rajam diri nya” HR. Ibnu Abi Syaibah
<b>18</b>	<b>III</b>	<b>67</b>	: “Menghadistkan akan kami Muhammad bin mustanna ia berkata: menghadistkan akan kami abdul wahhab al-staqafi daripada yahya bin sa’id daripada Muhammad bin Ibrahim daripada a’lqhamah bin waqqas al-laitsi daripada umar bin khattab ia berkata: “Hanya saja sahnya segala perbuatan tersebut

			tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan, maka barang siapa yang hijrah nya kepada Allah dan kepada rasul nya, maka hijrah nya kepada Allah dan Rasul nya, maka barang siapa yang hijrah nya kepada dunia maka ia kan dapatkan, atau perempuan maka akan ia nikahi, maka hijrah nya seseorang tergantung atas apa yang a berhijrang untuk nya” HR Al-tirmidzi
<b>19</b>	<b>III</b>	<b>69</b>	“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah” Q.S Al-maidah/5:49.
<b>20</b>	<b>III</b>	<b>69</b>	“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu” Q.S Al-nisa/4:105.
<b>21</b>	<b>III</b>	<b>69</b>	“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)” Q.S Al-nnisa/4:59.
<b>22</b>	<b>III</b>	<b>69</b>	“Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir” Q.S Al-maidah/5:44.
<b>23</b>	<b>III</b>	<b>74</b>	“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” QS Al-Taubah /7:60.
<b>24</b>	<b>III</b>	<b>78</b>	“Deralah masing-masing dari keduanya seratus kali” Q.S Al-nur/24:2
<b>25</b>	<b>IV</b>	<b>111</b>	“sebelum dia menikah dengan suami yang lain” QS Al-Baqaroh /2:230.
<b>26</b>	<b>IV</b>	<b>119</b>	“ Dan seumpama kedua nya hadist nafi’ daripda ibnu a’mar : Bahwasanya datang kepadanya seorang laki-laki, lalu maka ia menanyakan akan dia daripada seorang laki-laki yang telah mentalak tiga istri nya, maka

---

			menikahi perempuan tersebut saudaranya tanpa disuruh, untuk bisa menghalalkan perempuan tersebut untuk saudaranya, apakah halal bagi yang pertama? Lalu ia mengatakan: tidak! kecuali dengan pernikahan dengan sebab keinginan. adalah kami menganggap hal demikian itu sebagai sifah ataupun lacur di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam”
--	--	--	---




---

**LAMPIRAN II**



**Foto Syekh Muhammad Sai'd Ramadhan Al-Bhuti**



Foto kitab “*Dhawâbithu Al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah*”



## Foto Konsultasi



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NO	TGL	CATATAN PEMBAHASAN	PAREAT DOKUMEN
5	18 Juni 2025	BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Manfaat 1.5. Sistematika Penulisan	Cat
6	19 Juni 2025	1.6. Definisi 1.7. Gambaran Umum 1.8. Tujuan dan Sasaran 1.9. Ruang Lingkup 1.10. Sistematika Penulisan	Cat

PENGESAHAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NO	TGL	CATATAN PEMBAHASAN	PAREAT DOKUMEN
1	18 Juni 2025	1. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Manfaat 1.5. Sistematika Penulisan	Cat
2	19 Juni 2025	1.6. Definisi 1.7. Gambaran Umum 1.8. Tujuan dan Sasaran 1.9. Ruang Lingkup 1.10. Sistematika Penulisan	Cat

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NO	TGL	CATATAN PEMBAHASAN	PAREAT DOKUMEN
1	18 Juni 2025	1. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Manfaat 1.5. Sistematika Penulisan	Cat
2	19 Juni 2025	1.6. Definisi 1.7. Gambaran Umum 1.8. Tujuan dan Sasaran 1.9. Ruang Lingkup 1.10. Sistematika Penulisan	Cat

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NO	TGL	CATATAN PEMBAHASAN	PAREAT DOKUMEN
1	18 Juni 2025	1. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Manfaat 1.5. Sistematika Penulisan	Cat
2	19 Juni 2025	1.6. Definisi 1.7. Gambaran Umum 1.8. Tujuan dan Sasaran 1.9. Ruang Lingkup 1.10. Sistematika Penulisan	Cat

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NOUR K1	TKG	CATATAN PEMB I	PARAI DOSEN
10	24 Juni 2029	Pembuatan BAB V Sampul dan Survei di Sekelompok Lagi	As
4	3 Juni 2029	Analisa Pembacaan program - membuat tujuan, hasil dan evaluasi	As

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NOUR K1	TKG	CATATAN PEMB II	PARAI DOSEN
2	24 Juni 2029	Pembuatan Daftar Isi BAB II Menjabarkan BAB III (Tinjauan) dan BAB IV disusul dengan Bab V dan Pembahasan Syekh Muhammad Sa'ad Ramadani Al-Buhārī	As
4	11 Juni 2029	BAB IV Pembahasan Syekh Ramadani dengan menggunakan gambar dan Spasi Barisan Diklat dan lain-lain 1/4 angka	As




DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NOUR K1	TKG	CATATAN PEMB I	PARAI DOSEN
7	23 Juni 2029	Daftar Isi di tambahi lagi Lampiran - lampiran dengan foto-foto dan Laminasi kemudian konsolidasi	As
8	26 Juni 2029	Tabel bisa direkt langsung kesimpulan Pembahasan Syekh Muhammad Sa'ad Ramadani Al-Buhārī	As
9	30 Juni 2029	Daftar Pustaka diperkaya juga Referensi lain-lain	As



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
URUTAN NO	TGL	CATATAN PEMB. I	PARAF PEMB. I
5	11 Juni 2025	Penyusunan dan pengumpulan Prosedur dan buku panduan pelaksanaan	As
6	16 Juni 2025	Revisi dan penyempurnaan Prosedur dan buku panduan pelaksanaan	As

PERSETUJUAN AKUMULASI KEMAJUAN TESIS				
Materi	Pembimbing I		Pembimbing II	
	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
1. Proposal			2 April 2025	As
2. Pengumpulan Data	7 Mei 2025	As	8 April 2025	As
3. Pengolahan Data			15 April 2025	As
Penulisan*)			19 April 2025	As
4. Bab I			7 Mei 2025	As
5. Bab II	27 Mei 2025	As	13 Mei 2025	As
6. Bab III			17 Mei 2025	As
7. Bab IV	28 Mei 2025	As	11 Juni 2025	As
8. Bab	11 Juni 2025	As	16 Juni 2025	As
9. Kesimpulan & Saran	25 Juni 2025	As	19 Juni 2025	As
10. Abstrak	3 Juni 2025	As	27 Juni 2025	As
11. Pelengkap (Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Pustaka, dll)	26 Juni 2025	As	24 Juni 2025	As

Terisi Secara Keseluruhan dapat disetujui untuk diujikan

Pembimbing I	Tanda Tangan/ Tanggal	Ketua Prodi
 Zulfah Jamali	27/6 2025  Dr. H. Agus Hafid, S.E., M.Ak	

**PRASAYARAT UJIAN MUNAQSAH TESIS**

- Mendapatkan Persetujuan Pembimbing I dan II serta Ketua Prodi masing-masing, dibuktikan melalui buku bimbingan proposal dan tesis;
- Mengisi formulir ujian Munaqasah, dan di tanda tangani oleh jPemb. I dan 2dapat diambil di bagian Mikwa;
- Menyelesaikan Administrasi Keuangan dan di Mikwa;
- Menyerahkan Tesis sebanyak 4 eksemplar.

Semua Blanko Surat Menyurat Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bisa anda unduh pada link berikut ini  
<http://idr.iain-antasari.ac.id/3598/>

**SUKSES UNTUK ANDA**